

## B A B IV

### LANGKAH - LANGKAH PEMBAHARUAN UMAR BIN KHATTAB

Arah yang akan dituju dalam pembahasan ini adalah lebih memfokuskan kepada bidang-bidang tertentu, yang meliputi pembaharuan di bidang Politik, bidang Sosial ekonomi, bidang pendidikan, bidang agama dan pengaruhnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

#### A. DALAM BIDANG POLITIK

Meskipun sistem kekhalifahan itu ditegakkan mula pertamanya pada masa Abu Bakar, tetapi perkembangan administrasinya dimulai sejak hadirnya Umar sebagai Khalifah yang ke dua.

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar selama dua tahun, orang-orang murtad dimusnahkan dan penyerangan-penyserangan keluar sudah dimulai. Namun demikian bentuk-bentuk konstitusional yang berifat khusus belum dibangun, kemungkinan karena terbatas oleh singkatnya masa kepemimpinan saat itu yang kemudian disusul oleh wafatnya Abu Bakar sebagai pengendali utama dalam dinamika Islam pada masa permulaan itu.

Setelah kepemimpinan di pegang oleh Umar, maka di saat itulah berbagai kemajuan diraih oleh Umat Islam, baik dalam perluasan daerah kekuasaan yang sudah dibahas di dalam bab terdahulu, maupun juga pembangunan di bidang jaringan Pemerintahan sipil yang dibuat sedemikian modern dan canggih. Pembangunan Umar di bidang ini meliputi bebg

rapa bidang di antaranya : Jawatan Pengadilan, Kepolisian, Ketentaraan, dan Perbendaharaan Negara.

Adapun perincian dari masing-masing bidang itu antara lain sebagai berikut :

### 1. Jawatan Pengadilan

Jawatan ini juga merupakan hasil dari kegeniusan - Khalifah Umar bin Khattab dalam upayanya meningkatkan kuglitas pemerintahannya, terutama dalam hal pelaksanaan keadilan. Menurut Umar bahwa sebagai salah satu persyaratan bagi negara yang beradab adalah terpisahnya antara bidang yudikatif dengan eksekutif.

Pada Masa Abu Bakar urusan kehakiman masih belum berdiri sendiri, akan tetapi tercampur menjadi satu dalam urusan pemerintahan pada umumnya yang berada di bawah Khalifah. Sedangkan yang berada di setiap wilayah para Gubernur langsung pula bertindak sebagai hakim. Kadang-kadang Khalifah sendiri yang bertindak mengadili setiap perkara atau perselisihan, sehingga kedudukan Khalifah selain menjadi kepala Negara juga menjadi Hakim yang tertinggi, yang memutusi segala perkara yang terjadi pada masa itu.

Lain halnya pada masa Umar, urusan kehakiman itu berdiri sendiri dan dipisahkan dari urusan pemerintahan pada umumnya. Hal itu disebabkan karena urusan pemerintahan

---

1. Syibli Nu'mani, Umar Yang Agung Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II, Pustaka, Bandung, 1981, hlm. 311.



menjadi banyak sekali mengingat luasnya wilayah Islam pada waktu itu. Hal-hal yang dilaksanakan oleh Umar dalam jawatan ini adalah :

a. Pemilihan Hakim

Sikap kehati-hatian Umar dalam urusan pemilihan Hakim dapat dilihat dalam cara beliau menentukan pilihan berdasar kepada kedalaman ilmu yang dimiliki oleh seseorang terutama dalam hal ketakwaannya kepada Allah ( ahli ibadah) dan keleluasannya dalam pengetahuan al-qur'an.

Salah satu contoh orang-orang yang dipilih oleh Umar yang berhak menduduki jabatan sebagai Hakim misalnya: Zaid Bin Tsabit, beliau diangkat di Ibukota Madinah. Ia adalah orang yang mencatat wahyu-wahyu Allah atas pendidikan Nabi Saw., sangat berpengalaman dalam bahasa Suriah dan Yahudi, dan tidak ada yang menyamai di seluruh Arab dalam cabang hukum mengenai "kewajiban-kewajiban". Ka'ab bin Sur al'Adi, beliau diangkat untuk kota Basrah, adalah orang yang punya pengetahuan yang mendalam dan luas dalam masalah hukum agama. Ubadah bin Shamith, sebagai Qodli di Palestina, beliau diangkat karena termasuk salah seorang - dari lima penghafal Al-Qur'an dalam masa Nabi SAW. Dan Nabi sendiri telah menunjuk sebagai pengajar di Ashab Suffah. Dan yang terakhir adalah Abdullah bin Mas'ud, sebagai Qodli di Kuffah, beliau diangkat karena memiliki pandangan kesanggupan dan kebijaksanaan yang tidak perlu diragukan, sehingga dipandang sebagai bapak hukum Hanafi.

*Cooper Hakim*  
*Muhammad Hanif*

Khalifah Umar menulis sebuah fatwa yang disampaikan kepada para Qodli yang isinya sebagai berikut :

"Segala Puji bagi Allah, maka sekarang keadilan adalah suatu kewajiban penting, perlakukanlah dengan sama terhadap orang-orang dalam keputusan-keputusannya, sehingga yang lemah tidak putus asa terhadap keadilan dan yang berkedudukan tinggi tidak punya harapan bahwa engkau berada pada pihaknya. Kewajiban membuktikan terletak pada di penuduh, dan siapa yang menyangkalnya harus melakukannya atas sumpah. Kompromi diperkenankan, asal tidak memutar balikan yang tidak syah menjadi syah. Jangan ada sesuatu yang mencegahmu untuk merubah keputusan kemarin sesudah dipertimbangkan (jika terbukti keputusan yang dulu tidak benar). Jika engkau ragu-ragu tentang suatu hal, dan tidak menemukan apapun mengenai soal itu dalam al-Qur'an atau Hadits, maka pikirkanlah hal itu berkali-kali. Pertimbangkan preseden-preseden yang pernah terjadi pada kasus-kasus yang sejenis, lalu putuskanlah dengan analogi. Suatu masa sidang supaya ditentukan bagi orang yang ingin mengajukan saksi-saksi. Jika ia mampu membuktikan kasusnya, berikan kepadanya haknya, jika tidak, pengaduan supaya dilepaskan. Semua orang muslim bisa dipercayai, kecuali mereka yang telah dihukum dengan cambuk, atau mereka yang menjadi saksi palsu atau diragukan dalam keturunan dan hubungan." 3 3

Dari fatwa ini mengandung beberapa pokok masalah yang menjadi semacam diktum-diktum dalam prosedur pengadilan yang jika dijabarkan akan berbentuk sebagai berikut :

- Qodli memiliki kedudukan sebagai hakim, supaya memperlakukan manusia secara sama dalam pandangan hukum
- Beban membuktikan seperti biasa terletak pada penuduh
- Jika tertuduh tidak mempunyai bukti atau saksi, maka hendaknya ia mengangkat sumpah
- Pihak-pihak yang berperkara dapat berkompromi dalam semua

3 3) Inaam Munawir, Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari masa ke masa, Rina Ilmu, Surabaya, 1985, hlm. 71.



hal, kecuali jika berlawanan dengan hukum

- Qodli dapat memperbaiki keputusannya sendiri atas kemauanya sendiri
- Suatu tanggal supaya ditentukan untuk pemeriksaan suatu - pengaduan
- Jika tertuduh tidak hadir pada tanggal yang ditentukan, maka perkara dapat diputuskan *exparte*
- Setiap orang muslim pantas untuk memberikan bukti, kecuali yang secara yudisial telah dihukum atau telah terbukti menjadi saksi palsu.

Kebajikan hukum dalam peradilan, manakala dalam memutuskan persengketaan-persengketaan yang timbul bisa mencapai tiga hal, yaitu :

- Hukum yang baik dan sempurna, melandasi keputusan-keputusan
- Pemilihan hakim-hakim yang berkemampuan dan jujur
- Hukum dan prinsip-prinsip yang akan mencegah agar hakim - tidak berpihak dalam mengadili perkara melalui penyuaapan, atau cara lain yang tidak syah. 4.4

Umar mengingatkan kembali kepada para hakim akan sumber-sumber hukum ini dan menuliskannya, bahwa perkara-perkara supaya di adili pada tingkat pertama menurut kitab suci-Al-Qur'an. Jika dalam hal ini tidak menemukan landasan hukum yang dicari, maka bisa menggunakan petunjuk dari Sunnah

---

4.86 Syibli Nu'mani, Op. Cit., hlm. 314.

Nabi, dan jika tidak juga menemukan hukum yang diperlukan maka hendaklah beralih kepada Ijma' atau Qias, bila tidak menemukan hukum juga, maka hendaklah segera memayawarahkan bersama sesama muslim berdasar analogi mereka. 85 5

b. Langkah-langkah menghadapi penghadiah tidak sah, 9

Beberapa langkah-langkah yang diambil oleh Umar bin Khattab dalam rangka mencegah datangnya pemberian hadiah yang tidak syah antara lain :

1. Gaji ditetapkan tinggi sehingga tidak ada kebutuhan akan hasil pendapatan tambahan, umpamanya Abdullah bin Mas'ud dan lainnya, masing-masing digaji lima ratus dirham sebulan.

2. Peraturan diadakan agar orang yang tidak kaya dan berkedudukan tinggi tidak diangkat sebagai hakim. Dalam sebuah fatwa Umar menjelaskan bahwa seorang yang kaya tidak akan tergoda oleh penyuapan, dan orang yang berkedudukan tinggi tidak akan terpengaruh dalam keputusan-keputusannya oleh kedudukan sosial seseorang. 86 6

c. Persamaan di dalam administrasi pengadilan

Rasa persamaan adalah salah satu syarat mutlak yang harus ada dalam administrasi pengadilan, pangeran dan petani, yang kaya dan yang miskin, yang tinggi dan yang rendah semua supaya didudukkan pada tingkat yang sama dalam pengadilan. Umar demikian menaruh perhatian untuk menekankan

5 5 I b i d, hlm. 315.  
6 6 I b i d, hlm. 317.



prinsip ini kepada hakim-hakimnya, sehingga beliau sendiri pergi ke pengadilan kepada beberapa kesempatan sebagai pihak yang berperkara. Syibli Hu'mani pernah menceritakan :

"Pada suatu kali ia bersengketa dengan Ubay bin Ka'ab yang kemudian mengadakan persialan itu kepada Hakim yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit. Umar tampil sebagai tertuduh, Zaid menunjukkan sikap hormat-kepadanya. Umar kemudian menyambut rasa hormat itu dengan kata-kata "Ini adalah ketidakadilan yang pertama". Ubay tidak mempunyai bukti dan Umar menyangkal tuduhannya. Menurut kebiasaan, maka penduduk menghendaki agar Umar mengangkat sumpah. Mengingat kedudukan si tertuduh sebagai Amirul Mukminin, Zaid meminta Ubay untuk meninggalkan haknya atas pengangkatan sumpah itu. Umar merasa jengkel atas tindakan berat sebelah ini lalu ia berkata kepada Zaid ; "Jika Umar dan lain orang manapun tidak kau perlakukan sama, maka engkau tidak sesuai untuk menjabat sebagai Hakim." 7 7

Demikianlah hukum dan prinsip-prinsip yang ditegakan oleh Umar dalam pengadilan yang beliau sendiri tidak sembarangan menempatkan seorang hakim. Umar sendiri selalu tampil dengan sikapnya yang tegas dan berani menegur siapa saja pejabat-pejabat yang tidak konsekwen di dalam menangani tanggung jawabnya.

## 2. Jawatan Kenalihan

Umar juga mendirikan jawatan-jawatan untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran kriminal. Perkara-perkara tertentu seperti, perzinahan, pencurian dan pembunuhan diadili oleh para Qadli. Sedangkan untuk menjalankan tugas pemeriksaan itu diserahkan kepada jawatan Kepolisian-

---

7 7 I b i d , hlm. 318.

an. Jawatan kepolisian pada saat itu ditempatkan di atas kedudukan yang tetap dan disebut dengan nama "Ahdats". Adapun kepalanya disebut "Shahibul Ahdats". Abu Huraerah pernah ditunjuk untuk menjabat kedudukan itu di Bahrain dan pejabat-pejabat lainnya di angkat di semua tempat untuk menjalankan tugas pemeriksaan.

Salah satu dari pembaharuan Umar dalam bidang Jawatan Kepolisian ini adalah didirikannya penjara-penjara yang sebelumnya tidak pernah ada. Penjara pertama yang didirikan oleh Khalifah Umar adalah di dalam rumah Sofyan bin Umayyah yang dibeli dengan harga "Empat Ribu Dirham" dan setelah itu diubah menjadi sebuah penjara.

Adapun orang-orang nara pidana yang dikirim untuk dimasukkan dalam penjara tersebut adalah mereka para pelanggar-pelanggar kejahatan, bukan mereka yang terlibat dalam persoalan politik.

### 3. Jawatan Ketenteraan

Pada masa permulaan Islam kaum Muslimin belum mempunyai tentara yang bersifat tetap dan teratur, artinya bila hendak melakukan Jihad, maka kaum Muslimin hanya di seru dan dikumpulkan, setelah itu mereka tidak diberi bekal apa-apa hanya masing-masing disuruh membawa bekal sendiri adanya, baik makanan, minuman dan pakaian maupun juga per

8 80 Insaan Munawir, Op. Cit. hlm. 74  
9 91 Ibid.

*Tahanan*  
*Umar*



bekalan lainnya yang berupa peralatan perang, seperti anak panah, pedang, kendaraan berkuda dan lain-lainnya. Selesai menunaikan jihad mereka kembali ke rumah masing-masing dan menunaikan tugasnya sehari-hari sebagaimana biasanya.

Begitu pula halnya dengan persoalan gaji bagi para para perwira dalam kemiliteran, tidak ada bagi mereka suatu gaji pokok yang ditetapkan melainkan mereka yang ber jihad diberi gaji dari hasil rampasan perang saja. sehingga manakala mereka tidak berjihad atau tidak ada perang, maka mereka sama sekali tidak akan memperoleh pemberian apa-apa yang berhubungan dengan profesi ketentaraan yang mereka miliki.

namun setelah kekhalifahan dipegang oleh Umar, dan pemerintahan Islam pun juga sudah cukup luas, lagipula juga sudah ada sistem tapal batas yang membentengi antara pemerintahan Islam dan pemerintahan Kafir, maka dibuatlah sepapan tentara yang ditetapkan untuk terus mengadakan pengawasan di tapal batas tersebut baik pada saat ada perang maupun dalam keadaan damai mereka tetap bekerja untuk menjaga keamanan pemerintahan kalau-kalau ada hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan. *ah az latihan?*

Dalam hal ini Syibli Na'mani menuturkan yang antara lain sebagai berikut :

"Khalifah Umar menyelenggarakan suatu daftar ketentaraan dan mengorganisir sebuah jewanatan perang, bahwa setiap orang Muslim adalah menjadi prjurit dalam ketentaraan Islam. Tetapi Umar merasa kesulitan untuk menyepkan sekaligus di seluruh Arab, maka ia memulainya dengan orang-orang Quraisy dan Anshor. Pada waktu itu

di Madinah ada tiga orang yang ahli asal-usul yang juga berpengalaman dalam akutansi yakni Mahyama bin - Naufal, Zubair bin Mu'tam dan 'Aqil bin Abi Thalib...

Umar menyuruh mereka menyiapkan sebuah daftar - dari seluruh warga Quraisy dan Anshor dengan memberikan nama dan orang tua dari setiap orang. Mereka menyiapkan sebuah rencana, di mana yang pertama dimasukkan Hasyim, lalu keluarga Abu Bakar dan sesudah itu keluarga Umar. Rencana itu disiapkan dihubungkan dengan masalah penggantian kekhalifahan. Jika rencana itu diterima maka akan terdapat kekhawatiran bahwa kekhalifahan akan menjadi obyek ambisi-ambisi keluarga. Oleh karenanya Umar menolak dan mengatakan supaya mereka memulai dengan kerabat-kerabat dekat Nabi suci dan kemudian memasukkan nama-nama di dalam urutan kedekatan hubungan keluarganya dengan Nabi suci, hingga terakhir sampai kepada keluarga Umar bila namanya akan ditulis. Perlu diketahui bahwa daftar tersebut juga untuk kepentingan pembagian gaji bagi masing-masing pegawai. Adapun ketentuan gajinya itu ditetapkan sebagai berikut ; Bagi mereka yang ikut serta dalam perang Badar, lima ribu dirham. Sedangkan untuk Muhajirin Abesina dan yang mengambil bagian dalam Perang Uhud empat ribu dirham, bagi mereka yang ikut hijrah sebelum penaklukan Mekkah tiga ribu... " 10

Dari semuanya itu menunjukkan betapa Umar begitu ciatanya mengadakan pembaruan dan juga cukup rapih dan teliti. "Orang-orang yang terdaftar semuanya terkena wajib militer, namun mereka dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) mereka yang berdinias aktif yakni merupakan tentara - yang tetap dan teratur, dan (2) mereka yang tinggal di rumahannya sendiri, tetapi wajib siap jika diperlukan sewaktu waktu." 11

Lebih dari pada itu Umar juga mendirikan pusat militer yang diberi nama "Jund". Adapun letak-letaknya an-

10 I b i d , hlm. 347 - 348.

11 I b i d , hlm. 349.



tere lain ; di Madinah, Kuffah, Basrah, Mushal, Fushthath, Mesir, Damaskus, Urdan dan Palestina." 12 2

Sebenarnya cukup banyak sekali bukti-bukti tentang langkah-langkah pembaharuan Umar dalam bidang ini, yang ke semuanya itu menunjukkan akan betapa tingginya kegeniusan beliau dalam mengadakan berbagai kesigapan guna kemaslahatan Ummat Islam yang selalu dibutuhkan sikap waspada dalam hidup dan kehidupannya. Di sini penulis hanya mengambil beberapa misal saja yang bersifat pokok saja, sekedar untuk menjadi bukti akan adanya langkah-langkah modernisasi yang dilakukan Umar dibidang kemliteratean ini.

*Handwritten note:* diteliti!

4. Jawatan Perbendaharaan Negara.

Jawatan ini adalah merupakan Kas Negara yang menyimpan harta benda Negara yang dalam Islam dikenal dengan istilah "Baitul Mal".

Di masa kekhalifahan Umar inilah Baitul Mal cukup mendapat perhatian besar, sehingga baik ingkan yang diperoleh dan sekaligus administrasinya diatur sedemikian rapih sehingga tampak jelas pemisahan antara uang negara dan uang pribadi Khalifah.

Mula-mula ditegakkannya jawatan itu adalah bertitik-dari diperolehnya Uang sebesar Lima Ratus Ribu Dirham yang di bawa oleh Abu Mursirah yang waktu itu (tahun 15 H.) beliau menjabat sebagai Gubernur di Bahrain. Kisah itu lang-

12 I b i d , hlm. 350.

kepaya sebagai berikut :

"Pada Akhir tahun itu (th. 15 H.) ia (Abu Hurairah) membawa lima ratus ribu dirham ke Madinah. Umar meneng- gil majlis permusyawaratan dan memberitahukan kepada majlis itu tentang penerimaan harta yang berjumlah be- ser tersebut dan menanyakan kepada para anggota menge- nai apa yang harus dilakukan dengan uang itu. Ali bey kate bahwa uang apapun yang diterima supaya dibagikan tahun demi tahun dan agar tidak disimpan dalam perben- daharaan. Utsman menentang usul itu, sedangkan Walid - bin Misyam mengatakan bahwa ia telah melihat di Suriah bahwa perbendaharaan dan dinas ekutanasi di sana dise- lenggarakan secara terpisah. ... Umar lebih menyetujui pengertian itu (untuk meniru dengan sistem di Suriah ) dan ia kemudian meletakkan dasar-dasar suatu perbendah- raan Negara. Pertama-tama pusat perbendaharaan didiri- kan di ibukota. Seorang pejabat yang jujur dan berkem- mampuan dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengawasan." 13

Dari latar belakang inilah kemudian jawatan itu di- dirikan dan sekaligus ditentukan pejabat-pejabat yang mes- ti duduk di dalam instansi tersebut. Orang yang pertama ka- li diangkat dalam jabatan itu adalah Abdullah bin Arqam, ia adalah orang yang terkemuka dan berpengalaman baik dalam - pekerjaan pemerintahan dan juga terpercaya dalam pengatur- an uang negara. 14

Di samping itu ibukota perbendaharaan-perbendaharaan negara juga dibangun di propinsi-propinsi dan tempat-tem- pat pusat lainnya. Meskipun kepala-kepala pemerintahan di- tempat-tempat itu mempunyai kekuasaan penuh, namun perben- daharaan berada di bawah jawatan yang terpisah dan memili- ki pejabat sendiri, misalnya Khalid bin Harits dan Abdullah bin Mas'ud, masing-masing adalah pejabat perbendaharaan di-

13 13 I b i d . hlm. 326.  
14 14 I b i d . hlm. 327.



Isfahan dan Kufah. 15<sup>5</sup>

Dalam hal pembangunan gedung untuk jawatan ini Umar juga mengadakan pembaharuan, salah satu contoh saja Umar telah membangun sebuah gedung sebagai pusat perbendaharaan dengan bangunan yang cukup kuat dan megah, didesain oleh Rusbin Arsitek Majâai yang termasyhur. Sedang bahan-bahan diperoleh dari Chasroe di Persia. 16<sup>16</sup>

*Bait Al*

Jawatan ini untuk selanjutnya akan dibicarakan nanti dalam pembahasan bidang Ekonomi.

**B. BIDANG SOSIAL EKONOMI**

Umar bin Khattab juga mempunyai perhatian yang sangat besar dalam usaha perbaikan keuangan Negara, hal ini lebih difokuskan kepada negara-negara yang baru ditaklukan agar ekonominya tidak menjadi rusak akibat peperangan. Oleh sebab itu, Khalifah Umar di samping beliau membentuk Dewan (Jawatan) Keuangan yang diberi kepercayaan menjalankan administrasi Keuangan Negara juga penggalan dana untuk pengsukan uang yang dibutuhkan dari sumber-sumber yang baik dan halal. Adapun sumber-sumber pendapatan bagi ekonomi Negara antara lain adalah :

1. Kharaj (Pajak Tanah), Administrasi dalam bidang ini juga termasuk hal yang baru. Latar belakang timbulnya yaitu bermula dari seussainya perang Khaiber, di mana orang

---

15157 I b i d , hlm. 326.  
 16163 I b i d , hlm. 328.

orang Yahudi memohon agar tanah-tanah supaya tetap menjadi hak milik mereka. Nabi mengabulkan permohonan itu dengan syarat Pemerintah Islam yang berkuasa harus mendapat setengah dari hasil tanah itu sebagai pajaknya. 17/7

Kemudian ketika Umar memegang tampuk pimpinan, maka dilanjutkan langkah itu dengan cara-cara yang lebih Modern. Sebenarnya langkah-langkah Umar cukup banyak mendapat rintangan, terutama setelah Irak dan Arab seluruhnya dapat ditaklukan, di mana para tentara menghendaki agar tanah-tanah taklukan supaya dibagikan kepada tentara, tidak diborikan kepada penduduk yang dikuasai, sebagaimana kehendak dari Umar. Shahabat-shahabat yang paling gigih menentang kehendak Umar antara lain seperti Abdurrahman bin Auf, Bilal dan beberapa shahabat yang lain. Dan karena sikap mereka yang begitu gigih sehingga Umar sempat marah seraya berkata : "Senoga Allah menyelamatkan aku dari Bilal". 118/8

Umar tetap mempertahankan pendapatnya bahwa tanah taklukan itu harus tetap menjadi hak milik negara dan juga pemilik orang yang menempati, yang kemudian beliau sampai dalam pidatonya itu, adalah berlandaskan kepada Firman dari Allah yang tercantum dalam surat Al-Nasyr : 8 - 10 yang berbunyi :

---

17179 I b i d , hlm. 292.  
18180 I b i d , hlm. 293.



للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يتفون فساد  
 من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون .  
 والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون  
 في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة  
 ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون  
 الذين جاء ومن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا  
 بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انزلنا ربهم  
 بالاسمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انزلنا ربهم

artinya : "lagi orang faqir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan (Nya) dan mereka menolong Allah serta Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin), dan mereka mengutamakan (orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekali pun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah sebagai orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa ; Ya Tuhan kami, berilah ampun kami, dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." 19

Sesuai Umar mengadakan pengaturan dan penetapan , yang sehubungan dengan persoalan tanah pemilikan, maka beliau kemudian mengadakan penetapan dalam hal Perpajakan tanah bagi daerah-daerah taklukan, seperti Penetapan-pajak tanah untuk Irak, Syiria, Mesir dan yang lain-lainnya berdasarkan sisten yang berlaku sebelumnya (sebelum Islam), hanya saja Umar merubah sisi-sisi lain yang si -

fatnya bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Salah satu contoh cara Umar menetapkan pajak bagi tanah pemilikan adalah sebagaimana yang digambarkan berikut ini :

"Pajak ditetapkan melalui penaksiran-penaksiran - yang dilakukan oleh petugas dengan dasar jenis tanaman serta besar kecilnya pengeluaran dari hasil tanah. Yang paling tinggi adalah Korma dan Anggur dengan pajak sepuluh dirham pertahun, tebu enam dirham, Kapas lima dirham, Sayuran Tiga dirham, sedangkan Gandum - dua dirham." 20 20

Sedangkan peraturan pajak lama yang tetap dipakai oleh Umar adalah sebagaimana penjelasan berikut ini :

"Beliau (Umar) tetap memperlakukan sistem pajak - yang berlaku di Syiria menurut sistim Yunani, yaitu, taksiran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan - tingkat kesuburan tanahnya. Rupanya sistem pajak yang ditetapkan oleh Umar, berlaku untuk jangka waktu cukup lama, dan tetap dipakai oleh Khalifah Bani Uma - yah." 21 21

2. Zakat (Pajak 'Usyri dan Kharaji), yaitu pajak tanah pertanian yang dimiliki dan diolah oleh orang-orang Islam sendiri. Dalam hal ini ada tiga kelompok bagi pemilik tanah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

- Tanah-tanah yang berasal dari tanah milik Dinasti yang ditaklukan.
- Tanah-tanah yang dahulunya dimiliki seorang Dhimmi yang meninggal dan tidak punya ahli waris, atau melarikan diri dari negeri itu, atau pemberontak, atau merelakan nye dengan resmi.
- Tanah-tanah baru yang tidak dimiliki oleh siapapun tetapi digarap untuk ditanami oleh seorang Islam, dan tanah yang dimiliki oleh penduduk yang tidak beragama-Islam.

Disadakan pembagian demikian karena pembayaran yang harus diserahkan ke Kas Negara yang besarnya sepersep-

20 20 Depag.RI. Sejarah dan Kebudayaan Islam.I, Proyek Pem. Perguruan Tinggi IAIN Alauddin, Ujung Pandang, 1982, hlm. 78.



luh dari hasilnya, jadi pungutan atas tanah tersebut, diperhitungkan sebagai zakat, bukan pajak. Oleh karena itu pembayaran dilakukan setiap panen, jadi bukan per tahun sebagaimana halnya Kharej." 22 22

Pembaharuan Umar dibidang zakat ini yang paling menonjol adalah adanya pembayaran zakat terhadap kuda piaraan, yang diperjual belikan, seperti kisah berikut ini :

"Hukum mengenai zakat (dalam arti umum) telah ada sejak zaman Nabi, tetapi ada satu tambahan dibuat dalam pemerintahan Umar, yaitu zakat yang diwajibkan juga atas kuda yang diperdagangkan, meskipun Nabi telah mengecualikan kuda dari beban pajak yaitu untuk kuda-kuda tunggangan dibebaskan, sebab disaman Nabi tidak ada kuda yang diperdagangkan, dan Nabi tidak menyiratkan pembebasan terhadap ini. Ini adalah suatu sumber hasil pendapatan baru di bawah sebutan zakat dan pengutannya dimulai dalam pemerintahan Umar." 23 23

3. 'Usyur : adalah suatu inovasi atau hal yang baru dari Umar yang ditetapkan di masanya . Orang-orang muslim yang berdagang keluar negeri harus membayar suatu pajak impor sebesar sepuluh persen atas barang dagangannya menurut hukum negeri-negeri itu. Dalam hal ini ada satu fakta yang antara lain intinya sebagai berikut :

"Abu Musa Al-Ayy'ari melaporkan suatu fakta kepada Umar, yang kemudian beliau memerintahkan agar pajak impor dikenakan dengan tarif yang sama atas pedagang-pedagang dari negeri-negeri itu yang datang ke negeri muslim untuk berniaga. Orang-orang Kristen yang belum berada di bawah pemerintahan Islam sendiri mengajukan permintaan kepada Umar dengan surat agar diizinkan berdagang di Arab berdasarkan pembayaran 'Usyur (Dua cukai sebesar sepuluh persen), Khalifah memberi izin. Dan peraturan yang sama diperluas lagi orang-orang Is

22 22 I b i d , hlm. 79

23 23 Syibli Nu'mani, Op. Cit., hlm. 303.

lam dan Dzimmi, meskipun tarifnya berbeda, yaitu un-  
tuk orang-orang asing membeyer sepuluh persen, Dzimmi  
lima persen dan untuk orang-orang Islam dua setengah-  
persen." 24

Adapun dalam bidang sosial ini, Umar mengadakan pe-  
ngaturan-pengaturan untuk pemeliharaan yang layak, di ma-  
na sistemnya meliputi beberapa hal, yang antara lain meli-  
puti :

a. Bagi anak-anak Yatim Piyatu.

Jika seorang anak yatim piyatu memiliki harta ben-  
da, maka miliknya itu distar dan diurus dengan semestinya  
dan kadang-kadang digunakan dalam satu usaha atas nama pe-  
milikanya.

*Kedua orang ?*

"Pada suatu kali Khalifah Umar berkata kepada Ha-  
kam bin Abi Ash ; 'Harta kekayaan Yatim Piatu yang  
ku miliki berkurang menurut perhitungan pembayaran za-  
kat. Engkau supaya menjalankannya dan bayarkan kon-  
tungan bagi warisan-warisan mereka.' Umar kemudian me-  
nyerahkan kepadanya sepuluh ribu dirham yang lambat-  
lamb bertembang menjadi seratus ribu dirham." 25

b. Anak Pungut.

Pengaturan-pengaturan juga diadakan untuk perawat-  
an yang selayaknya bagi anak-anak pungut, yaitu anak-anak  
yang ditinggalkan oleh ibunya di tepi jalan. Umar memerin-  
tahkan agar di manapun anak-anak demikian ditemukan, per-  
awatan dan biaya-biaya lainnya supaya ditanggung oleh per-  
bendaharaan negara, pengeluaran biaya ditetapkan seratus  
dirham setahun sampai anak-anak itu dewasa. 26

24 Depag. RI. Sejarah dan Kebudayaan Islam I, -  
Op. Cit, hlm. 79  
25 Syibli Nu'mani, Op. Cit, hlm. 452.  
26 I b i d , hlm. 453.



c. Penanggulangan Bahaya Kelaparan.

Salah satu hal penting yang juga tidak luput dari perhatian Umar sebagai Khalifah, adalah masalah bahaya - yang ditimbulkan karena akibat adanya kelaparan massal. Suatu peristiwa yang pernah terjadi pada masa Umar adalah timbulnya kelaparan Massal, sebagaimana kisah berikut ini:

"Dalam tahun 18 H. timbul bahaya kelaparan di Arab yang ditanggulangi Umar dengan kekuatan yang menakjubkan. Sebagai langkah permulaan semua uang tunai dan persediaan makanan di pusat Perbendaharaan Madinah di gunakan untuk membantu para penderita. Ketika dengan jalan ini tidak mencukupi, maka beliau memberi petunjuk kepada Gubernur-gubernur propinsi untuk mengumpulkan bahan makanan dari wilayah-wilayah mereka dengan mengirinkannya ke Arab. Abu Ubaidah mengirimkan empat ribu muatan onta berupa Gandum, Umar sendiri pergi untuk melihat kapal-kapal itu di pelabuhan yang disebut "Jer". ... Dan Ka'id bin Tsabit diperintahkan untuk menyiapkan keterangan mengenai nama-nama dan jumlah yang dibutuhkan bagi rakyat yang tertimpa kelaparan. Kupon-kupon yang dibubuhi dengan Cap Umar dibagi-bagikan kepada rakyat, dan dengan kupon itu mereka akan bisa mendapat Gandum. Di samping itu dua puluh ekor onta dipotong dengan pengawasannya sendiri setiap hari. Setelah itu makanan yang sudah dimasak segera dibagi-bagikan kepada para penderita kelaparan." 27 27

d. Pembuatan Saluran-saluran.

Jalur komunikasi dan kebutuhan dalam hal air, adalah merupakan suatu hal yang cukup penting bagi hidup dan kehidupan umat manusia. Karena itulah, maka tidak aneh - jika Umar sangat menaruh perhatian terhadap dua persoalan tersebut. Salah satu keseriusan Umar dalam memperhatikan hal itu adalah beliau telah banyak membuat macam-macam saluran yang cukup berguna bagi Umat, baik saluran irigasi-

27 27 I b i d, hlm. 453.

yang berfungsi sebagai pengairan, maupun saluran-saluran lain yang berfungsi sebagai sarana pelayaran ataupun niagaan. Beberapa saluran air yang pernah dibangun pada masa Umar antara lain sebagai berikut :

- Saluran Abu Musa, saluran ini sembilan mil panjangnya letaknya di kota Basrah. Saluran ini dibuat demi untuk memberi minum bagi penduduk Basrah atas perintah Umar kepada Abu Musa Al-Ayy'ari.
- Saluran Sa'ed, saluran ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk Anbar, pembuatannya diprakarsai oleh Sa'ed bin Abi Waqosh, setelah masyarakat mengadakan permintaannya kepada Sa'ed untuk kemudian disetujui oleh Umar sebagai Khalifah.
- Saluran Amirul Mu'minin, Saluran ini termasuk paling besar dari antara saluran-saluran tersebut - di atas, dan dibangun secara khusus atas perintah Umar. Saluran ini menjadi penghubung antara sungai Nil dan laut Merah. Dibangunnya pada tahun 18 Hijriah, karena penduduk Arab pada umumnya saat itu tengah ditimpa kelaparan yang cukup panjang. Peranannya, adalah untuk menjadi jalan atau lalu lintas perdagangan lewat air yang bisa menghubungkan antara Suria dan Mesir dengan Arab. Dan banyak lagi kota-kota lain yang bisa dilalui oleh saluran tersebut. Pembangunannya memakan waktu hanya - satu bulan. Dan pada tahun-tahun pertama telah banyak kapal-kapal yang berlayar melalui saluran itu dan akhirnya penduduk Arab tidak lagi kelaparan? 28 28

#### e. Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Lalulintas daratpun tidak lepas pula dari langkah langkah pembaruan yang dilakukan oleh Umar, terutama adalah kota Madinah yang menjadi pusat pemerintahan Islam saat itu. Syibli Nu'mani menuturkan :

"Meskipun Madinah menjadi pusat Jama'ah Haji untuk masa yang sangat lama, jalan-jalan yang menuju-



kota itu dalam keadaan sangat rusak dan tanpa air. Ketika Umar mengunjungi kota Suci dalam tahun 17 H, tempat-tempat berteduh, tempat-tempat penginapan, dan sumur-sumur dibangun pada setiap tahap sepanjang keseluruhan rute dari Madinah dengan seizin Khalifah ... dan Ketika Umar pergi ke Mekkah pada suatu tahun untuk Umrah dan baru saja hendak kembali, ia memerintahkan agar setiap tahap antara dua kota Suci, tempat-tempat berteduh hendaklah segera didirikan di sana, dan sumur-sumur yang telah tersumbat segera dibersihkan, dan pada tahap-tahap di mana kekurangan air sumur-sumur supaya digali, agar para jama'ah (Haji) dapat melakukan perjalanan itu dengan menyenangkan." 29 29

C. DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN

Umar memberikan dorongan yang besar terhadap pengajaran Ulam disamping juga pendidikan agama, sehingga tidak aneh jika ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh kaum muslimin dan juga tempat-tempat pendidikan pada masa itu cukup pesat perkembangannya. Berbagai ilmu telah dipelajari, terutama adalah ilmu pendalaman Al-Qur'an dan hukum-hukum Islam yang lebih dikenal dengan istilah Fiqh.

Dalam hal pendidikan Al-Qur'an misalnya, Syibli Nu'mani pernah menuturkan sebagai berikut :

"Sekolah-sekolah dibuka untuk pengajaran Qur'an suci di seluruh negara, dan guru-guru yang digaji diangkat untuk mengajarkannya. Oleh karena itu hal ini juga dipandang sebagai salah satu pembaharuan, maka Umar menempatkan para guru dalam daftar gaji."

Adapun dalam kaitannya dengan upaya Umar untuk menyebarkan pendidikan Al-Qur'an ke berbagai negeri

29 29 Ibid, hlm. 334.

30 30 Ibid, hlm. 379.

maka beliau mengutus beberapa Sahabat yang ahli untuk mengajarkan kepada penduduk bagi negeri-negeri yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana kisah berikut ini :

"Khalifah Umar juga mengutus beberapa Sahabat untuk dikirim ke tempat-tempat yang jauh guna mengajarkan Qur'an, tiga dari lima penghafal al-Qur'an sejak masa Nabi, yaitu Mu'adz bin Jabal dikirim ke Palestina, Ubadah bin Shamit ke Hims dan Abu Darda dikirim ke Damaskus. Dua Hafidz lainnya Ubay bin Ka'ab dan Abu Ayyub tetap berada di Madinah." 31 31

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah juga dalam upaya melestarikan Sunnah atau Al-Hadits. Ternyata Umar juga sangat memperhatikan untuk bisa mewariskan pengetahuan itu kepada para generasi. Oleh sebab itu Umar melakukan beberapa usaha besar untuk bisa menyebarkan Hadits. Di antara usaha beliau antara lain, "Sahabat-sahabat yang berpengalaman luas dikirim oleh Umar ke daerah-daerah tertentu, seperti ; Abdullah bin Masud dengan disertai sejumlah orang ke Kufah, sedangkan Mu'qal bin Yasar, Abdullah bin Mughofal dan Idris bin Hasyim ke Bashrah. Adapun Ubadah bin Shamit dan Abu Darda ke Suriah, mereka semua diberi tekanan agar semua orang penutur tentang hadits tidak meninggalkan nama-nama Sahabat tersebut dalam periwajetannya." 32 32

Sedangkan kaitannya dengan ilmu Fiqh sebagai salah satu bagian terpenting dalam agama, Umar juga menga

31 31 Departemen Agama RI. Op. Cit. hlm. 86.

32 32 Ibid.



dakan beberapa pengkajian dan juga pengajaran yang cukup intensif, di antaranya :

1. Umar memberikan pengajaran secara langsung bila waktu mengizinkan kepada rakyat pada umumnya, baik dalam ce ramah-ceramah (Khutbah), pidato-pidato, maupun acara lainnya yang bersifat pengajaran secara langsung.
2. Umar juga memberikan pengajaran dengan cara tidak langsung, seperti melalui tulisan surat, atau ajaran-ajaran tulis secara khusus yang disampaikan kepada para-pejabat, dan juga melalui instruksi-instruksi.
3. Pengajaran Umar yang lain dapat dilihat pada kipiarnya dalam hidup, yakni pengajaran yang bersifat praktek - secara langsung, disamping itu juga melalui pengangkatan pegawai dengan mengambil mereka yang ahli dibidang hukum Syar'i (Hukum Islam).
4. Selain dari semua itu, beliau juga mengangkat beberapa tenaga ahli pendidikan agama untuk supaya memberikan pengajaran kepada rakyat di tiap-tiap kota Islam. Seperti Abdurrahman bin Ma'bal, Abdurrahman bin Ghanan dan lain sebagainya. 333

Delam bidang bahasa khususnya bahasa Arab Khalifah Umar juga memberikan perhatian yang tidak kecil, karena Bahasa Arab merupakan bagian terpenting dalam mempelajari sumberhukum Islam. Jika Umat Islam buta dalam hal ini,

akan menjadi sempitlah pemahamannya terhadap Islam. Bisan-  
 ping itu di kalangan bangsa Arab sendiri terdapat berma-  
 cam-macam dialek bahasa yang dipergunakan, karena itu per-  
 lu adanya upaya penyeragaman sesuai dengan bahasa Al-Qur'  
 anul Karim yang merupakan sumber hukum pokok. Dari usaha  
 itulah akhirnya terbetas ide untuk membuat ilmu Alat yang  
 kemudian dikenal dengan istilah ilmu nahwu.

Prosesnya adalah sebagaimana yang diuraikan ber-  
 kut ini :

"Nahwu disusun pertamakali oleh Abu Aswad al-Duwal  
 atas anjuran Umar bin al-Khattab juga, Ali bin Abi Tha-  
 lib dan Sa'id, ia memulai dengan bab al-Ta'jub dalam  
 pembahasannya, kemudian meletakkan titik pada beberapa  
 huruf Hijaiyah sebagai tempat syakel. Pekerjaan ini  
 kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya, antara lain  
 Nashiy bin 'Ashim, Abdurrahman bin Humus, Yahya bin  
 Ya'mur, Lala yang memperluas bahasa Nahwu sekitar da-  
 lan ayat-ayat Al-Qur'an dan ba'it-ba'it Sya'ir Arabiy  
 dari dia juga (Yahya bin Ya'mur). Dari mereka itu pu-  
 la belajar Usmu kenamaan dalam masalah Nahwu yaitu  
 Abdullah bin Ishak al-Hadrami, orang yang pertama me-  
 nguraikan Qiyas dan mensyarah hal I'lal. Abu Umar bin  
 Ali yang banyak mempercakapkan perbendaharaan kata  
 yang gharib (jarang dipergunakan), Isa bin Umar al-Tog-  
 cofi dari pembahasannya dikumpulkan masalah Nahwu di-  
 kumpulkan dalam kitab al-Ikmal dan al-Jami'." 34 34

Demikianlah pembaharuan Umar dalam hal pendidikan-  
 yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan sistem penyo-  
 barannya. Lebih dari itu dalam segi agama yang praktis ju-  
 ga tidak dilalaikan dan kelengkapan yang diperlukan diada-  
 kan. Sehingga dengan demikian pengetahuan agama baik dari



segi teori (kaidah-kaidah hukum) maupun dari segi prak -  
 tek pengamalan sehari-hari sesuai dengan tuntutan zaman  
 telah benar-benar memadai lagi berkala luas. Seperti di  
 lam segi pengangkatan Imam Shalat dan Muadzin diadakan  
 untuk setiap kota, baik besar maupun kecil, dan mereka -  
 mendapat gaji tetap dari Negara. Disamping itu para peja  
 bat juga diangkat untuk keperluan haji. Sebab sebelum i -  
 tu selama sepuluh kali menunaikan haji Umar sendirilah -  
 yang menaikiinya secara langsung dari kafilah-kafilah di  
 setiap penjuru kota. Dengan adanya pejabat baru maka ke -  
 dudukan Umar sebagai Khalifah tidak terganggu oleh perso  
 alan yang bukan haknya. 35 35

Mengingat Jama'ah haji dan sunatn banyaknya umat  
 yang masuk Islam, maka perlu juga diperluas Masjid suci  
 di Mekkah, disamping itu diperindah pula dekorasinya de -  
 ngan aneka ragam hias yang dibenarkan oleh Islam. Dalam  
 hal penugaran ini Syibli Nu'mani menceritakan :

"Dalam tahun 17 H. Umar membeli rumah-rumah yang  
 ada disekitarnya (masjid suci Mekkah) dan membongkar  
 nya. Kemudian daerah yang kosong itu diratakan sebe -  
 bai bagian tanah milik masjid. ... Umar membangun mi  
 lai dari pembuatan dinding-dinding yang melingkari -  
 bangunan masjid, di atas dinding diberi penerangan .  
 Selambu Ka'bah juga mengalami perubahan, dahulu  
 (masa Jahiliyah) selambu penutup Ka'bah terbuat dari  
 Nutha', tetapi oleh Umar diganti bahannya dengan Ma -  
 bethi', yaitu sejenis bahan yang sangat baik dan di  
 buat dari Mesir. Letas-batas haram, yakni nama -nama

---

3535 Syibli Nu'mani, Op. Cit. hlm. 89.

84

yang diberikan kepada tempat suci itu memanjang sam-  
pai tiga mil pada satu arah dan sejauh tujuh atau sem-  
bilan mil pada arah-arah yang lain. Batas-batas itu  
ditandai dengan pilar-pilar batu yang disebut Anshob.  
Dalam upaya ini diserahkan kepada para Shehabat yang  
ahli dalam pekerjaan itu." 36 36

Lebih dari itu Umar juga mengadakan pembangunan -  
masjid-masjid baru bagi negeri-negeri yang ditaklukan.

Abu Musa Al-Asy'ari Gubernur Kufah diperintahkan untuk -  
mendirikan satu masjid Jami' di ibukotanya dan satu mas-  
jid lagi disetiap perkampungan suku dalam ibukota. Hal  
ini juga disampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqosh dan Amr  
bin Ash sebagai pejabat-pejabat di Suriah agar segera me-  
negakan sebuah masjid di setiap perkampungan di sana dan  
disetiap kota. 37 7

Sedangkan inovasi Umar selain dari semua yang su-  
dah diuraikan di dalam bab-bab terdahulu itu antara lain  
meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- -- Penentuan Era Hijrah yang berlanjut hingga kini.
- -- Penerimaan gelar Amirul Mukminin.
- -- Pemasjakan hasil laut dan pengangkatan pejabat-peja-  
bat untuk pemungutannya.
- -- Mengadakan Hisbah, yaitu pengawasan terhadap pasar  
pengontrolan terhadap timbangan dan takaran.
- -- Penjagaan terhadap tata tertib dan susila, penga-  
wasan terhadap kebersihan jalan dan sebagainya.
- -- Mengatur perjalanan Pos
- -- Menasukan tentara cadangan pada daftar gaji.
- -- Organisasi rumah-rumah tamu di berbagai kota.
- -- Ketentuan hukuman bagi para penahuk dengan delapan  
puluh bilur
- -- Cara mengadakan usaha yang bersifat umum.

336 I b i d , hlm.390.

337 I b i d , hlm.391.



- Gaji bagi orang-orang Miskin di antara orang-orang Yahudi dan Kristen.
- Pembagian warisan yang lebih tepat.
- Pembangunan kota-kota besar, seperti Kufah, Basrah, Fushthoth, Washel dan lain-lain.
- Adanya sensus penduduk dan data statistik
- Orang-orang Arab Islam atau bukan tidak bisa dijadikan budak
- Izin dari pedagang-pedagang luar negeri untuk berdagang di Arab.
- ... dan masih banyak lagi yang lain." 38

---